

**ANALISIS *QARD* TERHADAP PRAKTIK JASA
SIMPAN PINJAM ANDILAN
(STUDI KASUS DI KELOMPOK TANI MEKAR SARI DESA BARENG
KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO)**

SKRIPSI



Oleh:

UMULATIFAH PRIZKA AYU NUR ADIBAH

102190178

Pembimbing:

NOVI FITIA MALIHA M.H.I.

NIDN. 2010117803

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Adibah,Umulatifah Prizka Ayu Nur. 2023. *Tinjauan Qard Terhadap Praktik Jasa Simpan Pinjam Andilan (Studi Kasus Di Kelompok Tani Mekar Sari Desa Bareng Babadan Kabupaten Ponorogo).* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Novi Fitia Maliha,M.H.I.

Kata Kunci/Keyword: *Qard*, pinjaman andilan, tambahan jasa.

Qard merupakan salah satu akad tolong menolong, yakni dengan cara meminjamkan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan dan kemudian orang yang diberi pinjaman tersebut mengembalakan harta yang dipinjam sesuai nilai yang dipinjam. Akan tetapi dalam praktik simpan pinjam andilan Kelompok Tani Mekar Sari yang ada di Desa Bareng, terdapat potongan jasa di awal, menyebabkan jumlah uang yang dipinjam dan ketika mengembalakan nilainya berbeda. Selain itu hasil dari potongan jasa tersebut juga disalurkan kembali untuk dijadikan tambahan modal pinjaman kelompok tani tersebut.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana praktik jasa Kelompok Tani Mekar Sari Desa Bareng (2) Bagaimana tinjauan *qard* terhadap jasa simpan pinjam andilan yang dipinjamkan kembali pada Kelompok Tani Mekar Sari Desa Bareng?.

Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah menggunakan metode induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Simpan pinjam andilan kelompok tani Mekar Sari termasuk dalam akad utang-piutang (*qard*) karena adanya pihak yang meminjam dan juga pemberi pinjaman. (2) Berdasarkan tinjauan *qard* hasil potongan jasa yang dipinjamkan kembali berdasarkan pendapat beberapa ulama kontemporer adalah boleh karena para ulama tersebut beranggapan bahwa potongan jasa dalam simpan pinjam bukanlah riba dan merupakan bentuk dari bagi hasil.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Umulatifah Prizka Ayu Nur Adibah
NIM : 102190178
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Analisis *Qard* Terhadap Praktik Jasa Simpan Pinjam Andilan (Studi Kasus di Kelompok Tani Mekar Sari Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 6 Juni 2023

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah


M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
NIP. 19860801201531002

Menyetujui,
Pembimbing


Novi Fitia Maliha, M.H.I.
NIDN.2010117803



KEMENTERIAN AGAMA RI

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Umulatifah Prizka Ayu Nur Adibah
NIM : 102190178
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis *Qard* Terhadap Praktik Jasa Simpan Pinjam Andilan
(Studi Kasus Di Kelompok Tani Mekar Sari Desa Bareng
Kecamatan Babadan Babadan Kabupaten Ponorogo)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 8 September 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dan Ilmu Syariah pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Oktober 2023

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
2. Penguji I : Udin Safala, M.H.I
3. Penguji II : Hj. Novi Fitia Maliha, M.H.I.

()
()

Ponorogo, 26 Oktober 2023

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Umulatifah Prizka Ayu Nur Adibah
NIM : 102190178
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Analisis *Qard* Terhadap Praktik Jasa Simpan Pinjam Andilan (Studi Kasus Di Kelompok Tani Mekar Sari Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan Bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut di publikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya.

Ponorogo, 3 November 2023

Yang Membuat Pernyataan



Umulatifah Prizka Ayu Nur Adibah

102190178

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umulatifah Prizka Ayu Nur Adibah

NIM : 102190178

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Analisis *Qard* Terhadap Praktik Jasa Simpan Pinjam

Andilan (Studi Kasus Di Kelompok Tani Mekar Sari Desa
Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 24 Agustus 2023


METERAI
TEMPEL
6DBAKX557751067

Umulatifah Prizka Ayu Nur Adibah

102190178

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Kehadiran Peneliti.....	17
4. Lokasi Penelitian.....	17
5. Data dan Sumber Data.....	18
6. Teknik Pengumpulan Data.....	19
7. Analisis Data.....	22
8. Pengecekan keabsahan data.....	22
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II QARD	26
A. Definisi <i>Qard</i>	25
B. Landasan Hukum <i>Qard</i>	28
C. Rukun-rukun dan Syarat <i>Qard</i>	32
D. Hukum-hukum <i>Qard</i>	35
E. Syarat Menjadi <i>Aqidain</i>	37
F. Barang yang Sah Dijadikan <i>Qard</i>	37

G. Hikmah dan Manfaat disyariatkan <i>Qard</i>	38
H. Tambahan Jasa Dalam <i>Qard</i>	38
BAB III PRAKTIK SIMPAN PINJAM ANDILAN KELOMPOK TANI MEKAR SARI DESA BARENG	42
A. Gambaran Umum Desa Bareng Kecamatan Babadan Ponorogo	42
B. Profil Kelompok Tani Mekar Sari.	43
C. Proses Sistem Pelaksanaan Praktik Jasa dalam Simpan Pinjam Andilan Kelompok Tani Mekar Sari.	48
BAB IV TINJAUAN <i>QARD</i> TERHADAP PRAKTIK JASA SIMPAN PINJAM ANDILAN (STUDI KASUS DI KELOMPOK TANI MEKAR SARI DESA BARENG KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO)	56
A. Analisis Praktik Jasa Simpan Pinjam Andila Kelompok Tani Mekar Sari Desa Bareng.....	56
B. Tinjauan <i>Qard</i> Terhadap Jasa Simpan Pinjam Andilan yang Dipinjamkan Kembali Pada Kelompok Tani Mekar Sari Yang ada di Desa Bareng.....	59
BAB V PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTKA.....	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia tidak akan bisa hidup tanpa petolongan orang lain. Artinya dalam kehidupan sehari-hari pasti akan bersinggungan serta berhubungan dengan manusia lainnya. Dalam Islam sendiri, hubungan antar manusia disebut sebagai muamalah. Muamalah sendiri merupakan aturan (hukum) untuk mengatur manusia dengan segala hal perduniawian dalam pergaulan sosial yang diciptakan oleh Allah.¹ Begitu sempurnanya agama Islam, bahkan juga mengatur terkait hubungan sesama manusia, tentang bagaimana berperilaku dan juga bagaimana caranya memanusiakan manusia, seperti bagaimana cara berhubungan dan berperilaku terhadap sesama manusia.

Apalagi di zaman sekarang, banyak ditemui fakta-fakta permasalahan sosial yang memprihatinkan di masyarakat, seperti kemiskinan, kesenjangan sosial dan lain sebagainya. Sebenarnya hal itu juga menjadi tanggung jawab kita semua, sebagai sesama manusia, apalagi sebagai umat muslim. Agama Islam sendiri sangat menganjurkan umatnya untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Apalagi dalam membantu sesamanya yang sedang mengalami kesusahan. Seperti dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 245:

¹ Hendy Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016),2.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ
وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٤٥)

Artinya : Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah?

Dia akan melipat gandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.²

Dari ayat diatas dapat diketahui bahwa Allah akan memberi ganjaran yang berkali-kali lipat sebagai bentuk imbalan terhadap seseorang yang menginfakan hartanya di jalan Allah sebagai bentuk tolong menolong dengan sesama manusia.

Bentuk dari tolong menolong sendiri juga beragam, salah satunya adalah dengan memberi pinjaman kepada orang yang membutuhkan atau bisa disebut *qard*. *Qard* sendiri merupakan salah satu bentuk akad yang bertujuan untuk tolong menolong antar sesama manusia, atau biasa disebut sebagai akad *tabbaru'*. Bentuk tolong menolong tersebut juga diterapkan pada praktik simpan pinjam andiln pada Kelompok Tani Mekar Sari di Desa Bareng, dengan tujuan yaitu untuk membantu meningkatkan kesejahteraan kehidupan dan juga membantu perekonomian para anggotanya yang mayoritas adalah para petani.

² Kementerian Agama Republik Indonesia Al-Qur'an dan terjemahannya, Surah Al-Baqarah ayat 245.

Simpan pinjam andilan ini merupakan salah satu kegiatan simpan pinjam yang dicanangkan atas kesepakatan para anggota kelompok tani mekar sari itu sendiri, modal awal berasal dari iuran para anggota kelompok dan setelah terkumpul disalurkan lagi ke anggota kelompok untuk dipinjamkan. Dalam proses peminjaman akan dikenai potongan jasa 5% di awal. Kemudian hasil dari jasa tersebut dikumpulkan kembali untuk selanjutnya dipinjamkan kepada para anggota yang lain.

Qard dalam *Fiqh Muamalah* berarti simpan pinjam, yakni memiliki sesuatu dari hasil meminjam yang nantinya akan dikembalikan pinjaman tersebut dengan nilai yang sama. Teknisnya merupakan akad pemberian pinjaman dari suatu pihak perseorangan maupun lembaga keuangan syariah, kepada pihak lain atau nasabah karena adanya keperluan yang mendesak. Proses pengembalian dilakukan sesuai waktu yang sudah disepakati bersama dengan jumlah yang sama, serta pembayarannya dapat dilakukan dengan diangsur atau sekaligus.³

Terkait dari penjelasan simpan pinjam diatas, dapat dilihat bahwasanya simpan pinjam diperbolehkan dalam Islam, yang tentunya harus sesuai dengan syariah yang sudah ditetapkan. Akan tetapi dalam praktiknya saat ini, terkadang masih ditemui fakta yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Seperti dalam kasus simpan pinjam andilan yang ada di Kelompok Tani Mekar Sari di Desa Bareng. Sementara menurut penulis

³ Mahmudatus Sa'diyah, *Modul Ajar Fiqih Muamalah* (SumatraBarat: Mitra Cendekia Media, 2022), 49-50.

dalam praktiknya ditemukan fakta yang tidak sesuai dengan konsep simpan pinjam yang sesuai dengan ajaran Islam. Seperti adanya penambahan jasa sebesar 5%, yang kemudian hasil dari penjumlahan jasa tersebut dikumpulkan untuk kemudian dipinjamkan lagi kepada para anggotanya yang membutuhkan. Sedangkan dalam ajaran Islam, dalam simpan pinjam tidak diperkenankan adanya penambahan ataupun potongan dalam praktiknya.

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut terkait bagaimana sistem praktik jasa dalam simpan pinjam di Kelompok Tani Mekar Sari di Desa Bareng. Dengan mengangkat judul **“Analisis *Qard* Terhadap Praktik Jasa Simpan Pinjam Andilan (Studi Kasus Di Kelompok Tani Mekar Sari Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)”**

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana Tinjauan *Qard* terhadap adanya tambahan pada sistem jasa simpan pinjam yang dipinjamkan kembali pada Kelompok Tani Mekar Sari yang ada di Desa Bareng?
2. Bagaimana Tinjauan *Qard* terhadap sistem jasa simpan pinjam andilan yang dipinjamkan kembali pada Kelompok Tani Mekar Sari yang ada di Desa Bareng ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *qard* terhadap adanya tambahan pada sistem jasa simpan pinjam yang dipinjamkan kembali pada Kelompok Tani Mekar Sari di Desa Bareng,
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana tinjauan *qard* terhadap sistem jasa simpan pinjam yang dipinjamkan kembali pada Kelompok Tani Mekar Sari yang ada di Desa Bareng,

D. Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis ,diharapkan penelitian ini bisa turut andil dalam memberi kontribusi pikiran dalam mengembangkan ilmu terkait muamalah, serta dapat menjadi asistensi bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya terkait *qard* atau simpan pinjam
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini bisa memberi manfaat bagi beberapa pihak seperti:
 - a. Bagi penulis, dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan ilmu yang lebih banyak terkait bagaimana sistem *qard* atau simpan pinjam dalam Islam
 - b. Bagi masyarakat,diharapkan dapat memberikan edukasi dan juga dijadikan pegangan terkait bagaimana sistem simpan pinjam yang tepat menurut Hukum Islam
 - c. Bagi Kelompok Tani Mekar Sari Desa Bareng, diharapkan dapat memberikan andil dalam memajukan praktik simpan pinjam

andilannya serta ikut andil dalam merealisasikan segala tujuan baik ke depannya,

- d. Bagi dosen dan mahasiswa, diharapkan dapat memberikan dorongan untuk menjadi dosen dan mahasiswa yang selalu mengedepankan pendidikan serta independen, dan diharapkan dapat berkontribusi dalam bahan kajian untuk melengkapi perpustakaan.

E. Telaah pustaka

Telaah pustaka dalam hal ini menjadi landasan pustaka serta referensi untuk penulis. Selain itu untuk menghindari adanya pengulangan terhadap penelitian yang sama dan juga untuk menghindari dugaan plagiasi terhadap kajian yang sudah pernah dilakukan. Dari hasil eksplorasi terhadap kajian terdahulu, penulis menjumpai beberapa penelitian terdahulu perihal *qard* (simpan pinjam). Dan diantaranya penulis jadikan sebagai rujukan.

Pertama, skripsi karya Murti Nur Arifah, dengan judul “Analisis *Qard* dan *Muzayyadah* Terhadap Praktik Arisan Uang Dengan Sistem Lelang (Studi Kasus di Arisan Agung Mandiri, Desa Soco, Kec. Slogohimi, Kab. Wonogiri)”⁴. Masalah utama dalam pembahasan ini adalah bagaimana analisis *qard* terhadap praktik arisan uang dengan sistem lelang yang ada di Desa Soco, Kec. Slogohimi, Kab. Wonogiri.

⁴ Murti Nur Arifah, “Analisis *Qard* dan *Muzayyadah* Terhadap Praktik Arisan Uang dengan Sistem Lelang (Studi Kasus di Arisan Agung Mandiri, Desa Soco, Kec. Slogohimi, Kab. Wonogiri),” *Skripsi* (Surakarta: IAIN Surakarta, 2020)

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah: 1) bagaimana praktik arisan uang dengan sistem lelang di Arisan Agung Mandiri, Desa Soco, Kec.Slogohimo, kab. Wonogiri?. 2) Bagaimana pandangan *qard* dan *muzayyadah* terhadap arisan uang dengan sistem lelang di Arisan Agung Mandiri, Desa Soco, Kec.Slogohimo, Kab. Wonogiri. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah akad utang piutang dalam praktik arisan uang sistem lelang di Arisan Agung Mandiri Desa Soco, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri memiliki akad yang rusak karena dalam akadnya mengandung unsur riba, selain itu juga ada ketidakjelasan dalam akadnya, ketidakadilan serta ada unsur kezaliman terhadap peserta arisan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan Murti Nur Arifah tersebut terdapat kemiripan dengan penelitian penulis, dalam penelitian ini Murti juga menganalisis berdasarkan *qard* selain itu, murti dan penulis juga sama-sama menggunakan *field research* dalam proses penelitian ini. Perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, kalau penulis menjadikan praktik jasa yang ada dalam simpan pinjam kelompok tani, kalau murti menggunakan praktik arisan uang sebagai objek penelitiannya.

Kedua, skripsi karya Nona Intira, dengan judul “Utang Piutang Kelompok Simpan Pinjam Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelompok

Simpan Pinjam Ibu-Ibu RT 03 Kelurahan Singosaren, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo)⁵. Penelitian ini menjelaskan terkait bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik simpan pinjam di kelompok simpan pinjam ibu-ibu RT 03 Kelurahan Singosaren, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah :1) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap sighth praktik utang piutang kelompok simpan pinjam Ibu-ibu RT 03 Kelurahan Singosaren, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo 2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap denda keterlambatan pada praktik utang piutang kelompok simpan pinjam Ibu-ibu RT 03 Kelurahan Singosaren, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah akad pada praktik utang piutang simpan pinjam ibu-ibu RT tersebut terdapat ketidak sesuaian pada ijab dan qabul. Antara pelafalan ijab dan qabul tidak sesuai sehingga akad tidak sah. Kedua bahwa terdapat penerapan denda keterlambatan dimana hal tersebut merupakan hal riba yang menyerupai riba jahilyah dimana riba tersebut terjadi karena adanya utang yang dibayar lebih dari pokoknya karena peminjam tidak mampu melunasi utangnya setelah jatuh tempo.

⁵ Nona Intira, "Utang Piutang Kelompok Simpan Pinjam Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelompok Simpan Pinjam Ibu-Ibu RT 03 Kelurahan Singosaren, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo)," *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022)

Maka dalam hal ini praktik simpan pinjam tersebut mengandung unsur riba yang sebagaimana aturan syariat Islam diharamkan

Dari penelitian yang dilakukan Nona Intira tersebut terdapat kemiripan, yakni sama-sama meneliti tentang praktik utang piutang simpan pinjam dalam suatu kelompok. Dan untuk perbedaannya yakni terletak pada objek yang diteliti, dimana penelitian yang dilakukan Nona Intira terkait shighat dan denda keterlambatan pada praktik utang piutang sedangkan objek yang akan diteliti oleh peneliti adalah terkait bagaimana sistem jasa dalam praktik simpan pinjam andilan yang ada di Desa Bareng.

Ketiga, skripsi karya Hayatri Utami yang berjudul “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Di Desa Kelapa Dua Polewali Mandar.”⁶ Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana mekanisme pengambilan dan pengembalian pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan di desa Kelapa Dua? 2) Bagaimana bentuk penggunaan pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan perempuan di Kelapa Dua? 3) Bagaimana hambatan dalam pinjaman dana bergulir pada kelompok simpan pinjam perempuan yang ada di Kelapa Dua?. Skripsi ini membahas tentang bagaimana pinjaman dana bergulir pada kelompok simpanan perempuan di desa Kelapa Dua. Jenis penelitian

⁶ Hayatri Utami, “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Dana Bergulir Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Di Desa Kelapa Dua Polewali Mandar,” *Skripsi* (Parepare: IAIN Parepare, 2022)

yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Isi dari penelitian ini adalah tentang mekanisme pengambilan dan pengembalian pinjaman dana bergulir pada kelompok simpanan perempuan di desa Kelapa Dua, yakni mengikuti syarat dan kriteria yang ditetapkan kemudian mengajukan pinjaman ke UPK, verifikasi oleh tim verifikasi, penentuan jumlah dana dan pendistribusian, pembayaran angsuran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Serta mekanisme pengambilan dan pengembalian pinjaman dana tersebut, sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu keseimbangan. Dan bentuk penggunaan pinjaman dana tersebut, sesuai dengan prinsip hakikat kemaslahatan umat dalam konsep ekonomi Islam.

Dan persamaan dengan penelitian Hayatri Utami ini adalah sama-sama meneliti tentang simpan pinjaman dari sebuah kelompok. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, dimana dalam penelitian Haryati Utami ini meneliti terkait bagaimana bentuk penggunaan pinjaman dana bergulir serta hambatan yang ada saat proses pinjaman dana bergulir, sedangkan penulis meneliti terkait bagaimana tinjauan *qard* terhadap sistem simpan pinjam andilan di kelompok tani mekar sari .

Keempat, skripsi karya Febi Rustam yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Koperasi Simpan Pinjam (Studi Pada

Koperasi Wahana Mandiri)".⁷ Dimana rumusan masalah dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimana sistem kerja koperasi Wahana Mandiri Kota Palopo? 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem kerja koperasi simpan pinjam Wahana Mandiri Kota Palopo?.Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem kerja koperasi simpan pinjam yang ada pada koperasi wahana mandiri kota palopo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian laoangan dengan menggunakan prespektif kualitatif.

Isi dari penelitian ini adalah tentang sistem kerja koperasi wahana mandiri kota Palopo yang hanya bekerja di bidang Unit Simpan Pinjam saja dengan cara membayar iuran secara rutin dan membayar cicilan secara tertib kemudian melakukan pembayaran setiap bulan, serta jika nasabah terlambat membayar selama 3 hari maka akan mendapat denda dari pinjaman beberapa persen atau tambahan bunga sesuai apa yang sudah menjadi kesepakatan di awal. Serta secara keseluruhan dari sistem simpan pinjam koperasi wahana mandiri kota palopo ini sudah sesuai dengan tinjauan hukum Islam, karena bertujuan untuk menolong dan membantu perekonomian anggotanya. Hanya saja dalam sistem pengembalian yang menggunakan tambahan bunga tidak sesuai dengan hukum Islam karena bunga termasuk dalam kategori riba.

⁷ Febi Rustam, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Koperasi Simpan Pinjam (Studi Pada Koperasi Wahana Mandiri)," *Skripsi* (Palopo: IAIN Palopo, 2020)

Persamaan dengan penelitian milik Febi Rustam ini adalah, sama-sama meneliti tentang sistem kerja praktik simpan pinjam. Sedangkan perbedaannya, di skripsi ini meneliti praktik simpan pinjam di suatu koperasi sedangkan yang penulis akan teliti merupakan praktik simpan pinjam di Kelompok Tani.

Kelima, skripsi karya Atina Nuzulia, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (Spp) Pnpm Mandiri Perdesaan (Studi Kasus di UPK Amanah Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang).”⁸ Skripsi ini membahas tentang praktik Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan di UPK Amanah Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang. Dimana rumusan masalah dari skripsi ini adalah: 1) . Apakah praktik Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan di UPK Amanah Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh UPK, 2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pinjaman Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan di BKAD Amanah Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang dan bagaimana implikasi Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM Mandiri Perdesaan terhadap masyarakat Kecamatan Gringsing. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

⁸ Atina Nuzulia, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (Spp) Pnpm Mandiri Perdesaan (Studi Kasus di UPK Amanah Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang),” *Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019)

Hasil dari penelitian ini adalah secara umum pelaksanaan pinjaman SPP PNPM Mandiri Perdesaan di UPK Amanah ini dikategorikan sebagai akad *qard* atau utang piutang yang merupakan akad non profit atau *tabarru* (tolong menolong). Karena PNPM Mandiri memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin perdesaan agar memiliki usaha dan penghasilan yang cukup serta mengentaskan kemiskinan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa bunga yang dibebankan oleh PNPM sebesar 1%, bukanlah untuk keuntungan pribadi, akan tetapi bunga tersebut untuk keperluan administrasi lembaga. Akan tetapi, berdasarkan uraian teori dan analisis yang sudah penulis lakukan, maka tambahan tersebut termasuk dalam kategori riba, dan diharamkan dalam hukum Islam sebagaimana pendapat dari Mazhab Malikiyah, sebagian Syafi'iyah dan Hanabilah

Dan persamaan dengan skripsi karya Atina Nuzulia ini adalah sama-sama meneliti tentang praktik simpan pinjam. Sedangkan perbedaannya, kalau di skripsi ini meneliti praktik simpan pinjam yang ada di kelompok perempuan serta bagaimana implikasinya terhadap masyarakat Kecamatan Gringsing. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis hanya meneliti terkait praktik simpan pinjam andilan kelompok tani.

Keenam, skripsi karya Aida Ulin Ni'mah dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Uang Tabungan (Studi Kasus di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten

Grobogan)”⁹.Skripsi ini membahas tentang praktik simpan pinjam yang terjadi di desa Panunggalan kecamatan Pulokulon kabupaten Grobogan. Yaitu praktik simpan pinjam uang tabungan dengan sistem pinjaman disertai tambahan pengembalian sebesar 5% tiap bulan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :bagaimana akad yang digunakan dalam praktik simpan pinjam uang tabungan di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penambahan bunga pinjaman pada praktik Simpan Pinjam uang tabungan di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan simpan pinjam uang tabungan di Desa Panunggalan dikategorikan sebagai akad *qard* yang didasarkan pada prinsip akad *tabarru'* (tolong menolong) dengan tujuan untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan antar anggota yang mengalami kekurangan ekonomi. Disisi lain dalam praktiknya terdapat salah satu syarat *qard* yang tidak terpenuhi dalam akad ini yaitu dalam objek *qard*, pada praktiknya adanya tambahan biaya pengembalian sebesar 5% bagi peminjam ketika pelunasan. Menurut hukum Islam, pemberian bunga pinjaman sebesar 5% dalam kegiatan simpan pinjam uang tabungan di Desa Panunggalan Kecamatan. Pulokulon

⁹ Aida Ulin Ni'mah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Uang Tabungan (Studi Kasus di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan),”*Skripsi* (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2022)

Kabupaten. Grobogan berdasarkan analisis yang sudah penulis lakukan, maka tambahan tersebut termasuk kategori riba, dan diharamkan dalam hukum Islam sebagaimana pendapat dari Madzhab.

Dan persamaan dengan skripsi karya Aida Ulin Ni'mah ini adalah sama-sama meneliti tentang praktik simpan pinjam yang ada di suatu desa. Sedangkan perbedaannya, kalau di skripsi ini Aida melakukan penelitian terhadap objek masih secara umum, berdasarkan tinjauan hukum Islam. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis lebih focus terhadap bagaimana analisis *qard* terhadap praktik jasa simpan pinjamnya .

Berdasarkan keenam telaah pustaka di atas, terdapat persamaan dan juga perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Persamaannya adalah sama-sama membahas terkait simpan pinjam atau utang-piutang dengan adanya potongan di setiap melakukan peminjaman ditinjau dari hukum Islam. Akan tetapi ada perbedaan yang sangat menonjol dalam penelitian yang akan dilakukan penulis, yakni hasil potongan pinjaman yang dipinjamkan kembali kepada para anggotanya. Maka dari perbedaan inilah yang menjadi dasar penulis untuk mengangkat topik penelitian ini.

F. Metode penelitian

Penelitian yang merupakan sistem ilmu pengetahuan, memiliki peran yang sangat penting dalam ilmu pengetahuan. Karena untuk melindungi ilmu pengetahuan itu agar tidak punah serta untuk mengembangkan ilmu itu sendiri.¹⁰ Begitupun yang penulis lakukan,

¹⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana, 2008), 6.

dalam penelitian ini, penulis menggunakan juga akan melakukan penelitian, guna untuk mengembangkan masalah yang juga nantinya akan menjadi ilmu yang akan dikembangkan.

1. Jenis penelitian

Dan dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian *field research* (penelitian lapangan). penelitian lapangan merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara interaksi secara langsung dengan subyek yang sedang di teliti. Subyeknya disini seperti terhadap penduduk, suatu organisasi, atau perseorangan yang nantinya juga akan menjadi narasumber¹¹. Dimana dalam penelitian ini, dilakukan terhadap Kelompok Tani Mekar Sari yang ada di Desa Bareng. Yang nantinya peneliti akan meneliti dan mengobservasi disana.

2. Pendekatan penelitian

Di dalam proses penelitian ini, penulis memakai pendekatan penelitian kualitatif, yang mana penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang dilakukan sesuai dengan pradigma, implementasi model secara kualitatif, dan strategi yang sangat beragam. Sehingga wajar jika penelitian kualitatif merupakan banyak hal untuk banyak orang. Dimana dalam penelitian kualitatif harus ada hal-hal berikut :

1. Data harus dapat ditransposisikan dan disikapi sebagai data verbal

¹¹ Carles Boix dan Susan C. Stokes, *Penelitian Lapangan: Handbook Perbandingan Politik* (Yogyakarta: Nusamedia, 2021),11.

2. Lebih terorientasi terhadap pemahaman makna, entah merujuk pada konsepsi, nilai-nilai, suatu kaidah, ciri-ciri, suatu formulasi pemahaman dan abstraksi.
3. Hubungan langsung antara peneliti dengan yang diteliti lebih diutamakan
4. Peneliti diutamakan berperan sebagai instrument kunci.¹²

3. Kehadiran Peneliti

Sesuai dengan pendekatan penelitian yang penulis pilih, maka diharapkan penulis sebagai peneliti dapat memahami dan juga mengobservasi fenomena yang ditemukan serta nantinya dapat dituangkan dalam sebuah karya teks. Dan selanjutnya penulis juga diharapkan dapat menemukan data-data yang dibutuhkan, para partisipan sebagai salah satu sumber informasi, melakukan analisis serta membuat sebuah kesimpulan dari proses penelitian ini.

4. Lokasi Penelitian

Proses penelitian ini dilakukan di Desa Bareng, Kecamatan Babadan Ponorogo, tepatnya akan dilakukan di tempat Kelompok Tani Mekar Sari berdiri.

¹² Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009), 20.

5. Data dan Sumber Data

Data merupakan suatu fakta, dimana informasi atau keterangan yang digunakan sebagai bahan baku dalam melakukan penelitian, memecahkan masalah yang sedang diteliti.¹³

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data *field research*. Dimana *field research* (penelitian lapangan), merupakan suatu teknik penelitian yang mempelajari tentang fenomena permasalahan yang ada dalam lingkungan yang alamiah.¹⁴ Jadi dalam penelitiannya nanti, peneliti akan menggunakan data yang bersumber dari lapangan, agar data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan realitas mengenai fenomena permasalahan yang ada di lokasi penelitian tersebut. Nantinya peneliti akan mengamati serta mewawancarai secara langsung kepada para narasumber yang nantinya hasil pengamatan dan juga hasil wawancara tersebut akan dijadikan sebagai sumber data, yang akan diperlukan dan dibutuhkan dalam proses penelitian ini. Yakni data tentang praktik Simpan Pinjam dalam kelompok Tani Mekar Sari Desa Bareng. Dan dalam proses penelitian ini, penulis memakai dua sumber data, yakni :

1. Sumber Data Primer

¹³ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Penelitian* (Jogjakarta: A-Ruzz Media, 2016), 204.

¹⁴ Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Pradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu sosial lainnya), (Bandung: remaja Rosdakarya, 2016), 160.

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung dan tanpa perantara yang tujuannya untuk menjawab pertanyaan peneliti itu sendiri.¹⁵ Jadi data primer dalam penelitian ini nantinya akan didapat secara langsung dari sumber aslinya. Dalam hal ini yang akan menjadi data primernya adalah hasil wawancara terhadap para anggota dan juga pengurus Kelompok Tani Mekar sari.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari pihak lain, bukan dari objek yang diteliti secara langsung¹⁶. Jadi dapat dikatakan data sekunder ini, merupakan data yang digunakan sebagai pendukung dan juga pelengkap. Peneliti memperoleh data ini melalui berbagai macam sumber, seperti dari buku, jurnal, artikel, dokumen, berita, dan hukum positif yang berkaitan dengan *qardh*.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data berupa fakta-fakta dan informasi di lapangan. Dan tanpa memahami tehnik atau tata cara dalam mengumpulkan data, tentunya akan mempengaruhi hasil dari proses suatu penelitian. Karena

¹⁵ Etta Mamang Sangajadi dan Sopiah, *Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2010), 171.

¹⁶ Saifudin Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offser, 2001), 91.

akan mendapatkan data yang tidak sesuai standarnya.¹⁷ Dan dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa tehnik pengumpulan data, diantaranya :

1. Observasi

Observasi merupakan suatu kegiatan melakukan pengamatan menggunakan panca indra seperti mata, telinga, ataupun alat indra lainnya¹⁸. Jadi observasi disini seperti melakukan pengamatan dan juga pencatatan terhadap obyek yang akan di teliti untuk pendukung penelitian yang sedang dilakukan.

Dan dimana jenis observasi ada dua, yakni obeservasi partisipatoris dimana peneliti ikut melibatkan diri secara langsung terhadap apa yang sedang diteliti. Dan yang kedua adalah jenis observasi non partisipatoris, yang mana peneliti tidak terlibat secara langsung, dan hanya melakukan penelitian terhadap apa yang sedang diteliti.¹⁹

Dalam tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data sebanyak mungkin untuk selanjutnya difokuskan dengan poin yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis observasi non partisipatoris. Karena penulis tidak melibatkan diri secara langsung

¹⁷ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: A-Ruzz media, 2016), 208.

¹⁸ Burhan Bugis, *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), 2.

¹⁹ Muhammad Ali, *Strategi Penelitian Pendidikan*, Cetakan ke- 1, (Bandung: Angkasa, 1993), 167.

dalam proses simpan pinjam di Kelompok Tani Mekar Sari ini, melainkan hanya meneliti terkait praktiknya saja dan mengamatinya secara langsung.

2. Wawancara

Yang dimaksud dengan wawancara adalah, suatu kegiatan percakapan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) yakni pihak yang memberi pertanyaan dan pihak yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan.²⁰ Jadi wawancara merupakan suatu proses tanya jawab antara pewawancara dengan informan atau narasumber agar mendapatkan suatu informasi dan jawaban yang diperlukan. Dimana dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data informasi penulis selaku pewawancara akan melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dengan Kelompok Tani Mekar Sari, seperti diantaranya bendaharanya, maupun para anggotanya.

3. Dokumentasi

Yang dimaksud dengan dokumentasi disini adalah, bentuk metode pengumpulan data dengan tujuan menelusuri data-data historis. Jadi dokumentasi disini berasal dari arsip, buku ataupun dokumen yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, eneliti menggunakan buku-buku serta data arsip yang berkaitan dengan simpan pinjam di kelompok tani mekar sari ini sebagai rujukan.

²⁰ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2009), 127.

7. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu kegiatan mencari suatu data yang kemudian datang yang sudah ditemukan disusun secara sistematis. Dan setelah itu dijabarkan secara jelas dan disimpulkan agar mudah difahami oleh para pembacanya.²¹ Jadi data yang sudah didapat oleh penulis, baik data primer maupun sekunder, penulis menganalisisnya menggunakan teknik analisis kualitatif, sesuai metode penelitian yang dipilih penulis. Dan teknik analisisnya, penulis menggunakan metode deskriptif, dimana penulis mencoba mendeskripsikan data yang ada, pendapat yang ditemukan, serta proses yang sedang dijelaskan.²² Seperti di penelitian ini, penulis akan menjelaskan mengenai bagaimana praktik simpan pinjam yang dipraktikan dalam Kelompok Tani Mekar Sari menggunakan data-data yang sudah didapatkan ketika proses penelitian.

8. Pengecekan keabsahan data

Dalam melakukan pengecekan keabsahan data penulis menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi sendiri merupakan teknik pengecekan dengan cara sumber data yang ada dikumpulkan yang sifatnya menggabungkan data tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi teknik, yakni mengumpulkan data yang

²¹Afrizal, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015)

²²Sumanto, *Teori dan Metode Penelitian* (Yogyakarta:CAPS (Center of Academic Publishing Service), 2014),179.

berbeda untuk memperoleh sumber data dengan memperoleh kesamaan sumber data menggunakan pengumpulan data yang berbeda.²³

Dalam melakukan pengecekan data, penulis melakukan dengan wawancara dan juga observasi secara langsung dengan para informan yakni para anggota Kelompok Tani Mekar Sari Desa Bareng terkait bagaimana praktik jasa simpan pinjam andilan Kelompok Tani. Dari hasil wawancara dan observasi yang telah penulis lakukan, masih dicek kembali dengan cara mencocokkannya dengan catatan pinjam-meminjam simpan pinjam andilan kelompok Tani.

G. Sistematika pembahasan

Untuk memudahkan dalam pembahasan dalam penelitian ini, maka akan diruarikan bagaimana sistematikanya. Dimana penulis akan mengelompokkan menjadi lima bab, yang mana setiap masing-masing bab juga memiliki keterkaitan dan keterlanjutan secara sistematis. Berikut adalah sistematika singkatnya:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini akan menjadi

²³ Yayat Suharyat. *Model Pengembangan Karya Ilmiah Bidang Pendidikan Islam* (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2022), 194.

landasan mengenai batasan masalah dan juga sistematika penulisan dalam penelitian yang akan dibahas nantinya.

BAB II: *QARD*

Dalam bab ini akan menjelaskan secara mendalam terkait teori yang akan dijadikan penulisan sebagai landasan dalam mendukung penelitian yang penulis akan angkat. Penulis dalam penelitian ini menggunakan satu teori, yakni *qard*.

BAB III: SISTEM PRAKTIK JASA DALAM SIMPAN PINJAM ANDILAN KELOMPOK TANI MEKAR SARI (STUDI KASUS DI DESA BARENG KECAMATAN BABADAN PONOROGO)


Pada bab ini berisi gambaran umum tentang Desa Bareng Kecamatan Babadanan Kabupaten Ponorogo. Menjelaskan terkait profil kelompok tani mekar sari dan bagaimana penjelasan dari praktik simpan pinjam kelompok tani mekar sari, dari mulai bagaimana sistem proses meminjam hingga proses pengembaliannya. Data yang dijelaskan dalam bab ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan penulis di lapangan.

BAB IV: ANALISIS *QARD* TERHADAP SIMPAN PINJAM ANDILAN KELOMPOK TANI MEKAR SARI DI DESA BARENG KECAMATAN BABADAN KABUPATEN PONOROGO.

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang berisi penelitian dan hasil dari penelitiannya. Yakni tentang bagaimana analisis *qard* terhadap praktik jasa dalam simpan pinjam kelompok tani mekar sari. Dan juga bagaimana analisis *qard* terhadap penambahan jasa dalam simpan pinjam kelompok tani mekar sari. Pada bab ini akan menguraikan semua jawaban dari rumusan masalah dalam Bab I, yang kemudian dianalisa menggunakan teori yang sudah dijelaskan di Bab II.

BAB V: PENUTUP

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian. Pada bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dengan cara menjelaskan dengan singkat. Serta berisi saran dan penutup.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi *Qard*

Qard secara etimologis merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-sya'i-yaqridhu*, yang artinya dia memutuskannya. *Qard* merupakan bentuk masdar yang berarti memutuskan. Berarti sesuatu yang telah diberikan oleh pemilik untuk dibayar. *Qard* secara terminologis memiliki pengertian memberikan harta kepada pihak yang akan memanfaatkannya dan kemudian mengembalikan harta yang dipinjam tersebut di waktu selanjutnya yang telah disepakati.²⁴

Utang (*al-qard*) secara bahasa berarti “potongan”, dan secara syar'i berarti memberikan uang kepada orang yang dapat memanfaatkannya, kemudian orang yang memberi tersebut meminta pengembaliannya sebesar uang yang diberikan kepada peminjam tersebut. Menurut literatur fikih, *qard* dikategorikan dalam *aqad tathawwu'i* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersil.²⁵

²⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 333.

²⁵ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 177.

Qard adalah sebuah usaha memberi pinjaman terhadap pihak lain dengan syarat pihak yang meminjam tersebut mengembalikan gantinya.²⁶ Dan pengertian lain dari *Qard* atau utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan apa yang telah diberikan.²⁷ *Al-Qard* adalah pemberian harta kepada pihak lain yang dapat ditagih kembali. Atau dengan kata lain *qard* adalah memberikan pinjaman tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Oleh sebab itu dalam hasanah fiqh, *qard* merupakan transaksi kebajikan (*tabarru*).²⁸

Menurut fatwa dari DSN MUI *qard* merupakan sebuah akad memberikan pinjaman kepada nasabah, dimana nasabah wajib mengembalikan simpanan pokok yang sudah dia terima sesuai dengan waktu yang sudah disepakati bersama dengan Lembaga Keuangan Syariah.²⁹ Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bab 1 ketentuan umum pasal 20 menjelaskan bahwa *qard* merupakan penyediaan pinjaman berupa dana atau tagihan oleh lembaga keuangan syariah terhadap pihak peminjam, yang nantinya pihak peminjam diwajibkan membayar sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama.³⁰

²⁶ Ibid

²⁷ Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafik, 2004), 136.

²⁸ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2005), 174.

²⁹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh

³⁰ *KHES* (Jakarta: Kencana, 2009), 19.

Dari pemaparan penjelasan di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa *qard* atau simpan pinjam merupakan suatu akad transaksi memberi sebuah pinjaman atau utang, yang mana harus dikembalikan sesuai dengan apa yang dipinjam tanpa mengambil keuntungan dan sesuai dengan waktu yang disepakati para pihak.

B. Landasan Hukum *Qard*

1. Al-Qur'an

Qard (pinjam-meminjam) dalam Islam sendiri hukumnya adalah boleh. Karena merupakan bentuk dari tolong menolong sesama manusia. Akad *qard* ini juga telah dijelaskan dalam Al-Qur'an yang merupakan dasar hukum dari segala hukum bagi umat Islam.

1) Q.S.Al-Baqarah : 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضعفه له أضعافًا كثيرة ۗ وَاللهُ

يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ ۗ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝ (٢٤٥)

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipat gandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah

menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.” (245)³¹

Bahkan dalam Al-Qur'an juga menganjurkan untuk memberikan tenggang waktu bahkan membebaskan utang tersebut jika pihak yang berutang dalam posisi yang sulit, hal ini dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ (٢٨٠)

Artinya : “Jika dia (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Kamu bersedekah (membebaskan utang) itu lebih baik bagimu apabila kamu mengetahui(-nya).” (280)³²

Dalam Al-Qur'an juga menjelaskan tentang bagaimana tata cara melakuakn akad *qard* :

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia Al-Qur'an dan terjemahannya, Surah Al-Baqarah ayat 245.

³² Kementerian Agama Republik Indonesi Al-Qur'an Qur'an dan terjemahannya, Surah Al-Baqarah ayat 280

يَأْيَهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًى فَآكُتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلِ
وَلِيُّهُ ۗ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ
فَرَجُلٌ وَامْرَأَتْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ
إِحْدَاهُمَا الْآخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَؤْا أَنْ تَكْتُبُوهُ
صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ
أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ
وَإِنْ تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ

شَيْءٍ عَلِيمٌ (٢٨٢)

Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalinya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual

beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (282)³³

2. Hadis Nabi Saw:

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

Artinya: “Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim).³⁴

3. Ijma’

Para ulama telah bersepakat bahwa *qard* dibolehkan, hal ini karena didasari oleh tabiat manusia itu sendiri, yang mana mereka tidak bisa hidup tanpa bantuan saudaranya. Karena tidak semua orang memiliki semua hal yang ia butuhkan, sehingga kegiatan pinjam meminjam sudah

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia Al-Qur’an dan terjemahannya, Surah Al-Baqarah ayat 282.

³⁴ FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO: 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang AL-QARDH

menjadi hal lumrah dalam hidup di dunia ini. Dan Islam merupakan agama yang sempurna dan selalu memperhatikan kebutuhan umatnya.³⁵

C. Rukun-rukun dan Syarat Qard

Dalam melakukan akad *qard* ini tentunya harus ada syarat dan juga rukun yang harus dipenuhi, diantaranya :

1. Adanya pihak yang berpiutang (pihak yang memberikan pinjaman). Dimana pihak yang berpiutang ini diharuskan paham dan cakap hukum.
2. Adanya pihak yang berhutang (orang yang diberikan pinjaman). Dimana syaratnya juga harus paham dan cakap hukum.
3. Objek atau barang yang akan diutangkan. Dimana barang atau objeknya harus dapat diketahui jumlah nilainya. Agar dalam proses pembayaran atau pengembalian tidak menyulitkan. Karena pada dasarnya jumlah barang yang dikembalikan haruslah sama, oleh sebab itu harus dapat diukur.³⁶ Dan terkait harta yang dipinjamkan, beberapa ulama memiliki pendapat yang berbeda. Menurut ulama Hanafiyyah dan Hanbilah disyaratkan harta yang dipinjamkan bersifat benda (materi) tidak berupa manfaat. Sedangkan jumhur ulama mengatakan boleh mengutangkan harta yang berupa manfaat atau jasa.

³⁵ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 132.

³⁶ Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 137.

Harta yang dipinjamkan harus diketahui, yaitu diketahui kadar, sifat, dan dapat diserahterimakan.³⁷

4. Lafaz, yakni seperti akad. Adanya pernyataan dari masing-masing pihak dalam akad ini.³⁸

Ada juga penjelasan lain mengenai syarat dan juga rukun utang (*qard*) ini, yakni:

1. Ukuran besarnya pinjaman (*al-qarḍu*) harus dapat diukur jumlahnya
2. Sifat pinjaman(*al-qarḍu*), serta usianya juga harus diketahui jelasnya jika objek pinjamannya berupa hewan
3. Pinjaman menjadi tidak sah ketika dari orang yang tidak sah atau akalnya tidak normal.

Sementara itu rukun *qarḍ* nya:

1. Pihak pemilik barang (*muqridh*)
2. Pihak yang meminjam barang (*muqtaridh*)
4. Serah terima (*ijab qabul*)
5. Barang atau objek yang dipinjamkan (*qarḍ*).³⁹

Dalam pelaksanaan akad *qarḍ* ini tentunya harus diperhatikan mengenai syarat dan juga rukunnya. Hal tersebut diakarenakan syarat dan

³⁷ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 143 .

³⁸ Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 137.

³⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 179.

juga rukun memiliki kedudukan yang penting. Dan akad akan dapat dilakukan jika syarat dan juga rukun sudah terpenuhi.

D. Hukum-hukum *Qard*

Mengenai bagaimana hukum pinjaman (*al-qard*). Diantara lain :

1. Pinjaman (*qard*) bisa dimiliki dengan cara diterima. Jadi ketika peminjam sudah menerima objek atau barang yang dipinjamkan tersebut, maka akan menjadi miliknya, namun peminjam tersebut akan memiliki tanggungan untuk mengembalikannya nanti.
2. *Qard* boleh dibayarkan sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati. Namun jika dikembalikan tidak sesuai dengan batas waktu yang disepakati, itu malah baik. Karena dapat meringankan beban peminjam.
3. Barang yang dipinjam harus dikembalikan sesuai, dan sama dengan saat meminjam waktu pertama kali.
4. Ketika mengembalikan pinjaman tidak memerlukan biaya transportasi, maka dapat dibayar di manapun yang dikehendaki oleh pemberi pinjaman. Namun jika merepotkan peminjam tidak harus mengembalikan di tempat lain. Jadi fleksibel sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

5. Dilarang mengambil manfaat seperti penambahan jumlah pengembalian oleh pemberi pinjaman. Kecuali peminjam (debitur) memang ingin beriktikad baik untuk memberi tambahan.⁴⁰

Imam Abu Hanifiyah dan Muhammad berpendapat bahwa setelah pemegangan atau penyerahan *qard* menjadi tetap. Sebagai contoh seperti ketika seseorang menukarkan satu kilo gram gandum, maka ia harus menjaga zat gandum tersebut dan mengembalikan dengan zat sejenis gandum ketika *muqrid* memintanya. Namun *muqtarid* tetap menjaga benda sejenisnya jika *muqrid* tidak memintanya, meskipun barang yang ditukarkan masih ada.

Menurut Ulama Malikiyah, ketetapan *qard* seperti pada akad lainnya, dimana tetap adanya akad meskipun belum ada penyerahan dan pemegangan. Menurut ulama Malikiyah, *muqtarid* memiliki kehendak untuk mengembangkan barang yang sejenis dengan *qard*, ketika *muqrid* meminta zatnya baik yang asli ataupun serupa. Jika *qard* berubah, maka *muqtarid* wajib mengganti dengan benda yang sejenisnya.

Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah memiliki pendapat yang sama dengan pendapat Abu Hanifah, yaitu adanya ketetapan *qard* setelah adanya penyerahan dan pemegangan. *Muqtarid* wajib menyerahkan benda yang sejenis (*mitsil*) ketika pertukaran terjadi pada harta *mitsil*, karena lebih mendekati hak *muqrid*.⁴¹

⁴⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), 179.

⁴¹ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 155.

E. Syarat Menjadi Aqidain

Aqidain merupakan dua pihak yang melakukan utang piutang atau akad *qard*, yakni *muqrid* dan *muqtarid*. Yang mana dalam menjadi *aqidain* haruslah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Diantaranya :

1. Baligh
2. Berakal
3. Disyaratkan keduanya memiliki kecakapan bertindak hukum sempurna, artinya juga memiliki sifat *ruyd* (kematangan berpikir dalam mengelola keuangan).⁴²

F. Barang yang Sah Dijadikan *Qard*

Menurut Ulama Hanifiyah harta yang sah dijadikan *qard* adalah harta mitsil, yang tidak terjadi perbedaan yang menyebabkan terjadinya perbedaan nilai. Seperti benda yang dapat ditakar, dihitung dan ditimbang. Sementara itu menurut Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah memperbolehkan setiap benda yang tidak dapat diserahkan, baik ditimbang maupun ditaraksr, seperti emas yang memiliki sifat nilai, serta barang dagangan hewan atau benda yang dapat dihitung dijadikan *qard*. Dan menurut Jumhur ulama *qard* pada setiap benda yang dapat diperjualbelikan itu diperbolehkan, asalkan bukan manusia. Jumhur Ulama juga melarang *qard* manfaat, namun Ibn Taimiyah memperbolehkannya.⁴³

⁴² Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 143.

⁴³ Ibid, 154.

G. Hikmah dan manfaat disyariatkan *Qard*

Dalam melaksanakan dan praktik *qard* ini tentunya juga memiliki manfaat serta hukmah bagi para pelakunya, diantaranya adalah:

1. Melaksanakan kehendak Allah agar kita sesama umat Muslim saling tolong menolong dalam kebaikan
2. Untuk meningkatkan persaudaraan sesama umat muslim melalui cara membantu meringankan beban orang yang sedang mengalami kesulitan dan membutuhkan pertolongan dengan cara memberikan bantuan ⁴⁴

H. Tambahan Jasa Dalam *Qard*

1. Tambahan yang disyaratkan

Tambahan yang sudah diperjanjikan pada saat akad atau tambahan yang dikehendaki oleh orang yang memberi hutang, hal itu tidak diperbolehkan meskipun itu sudah menjadi kesepakatan. Tambahan itu tidak halal atasnya mengambil tambahan tersebut. seperti halnya orang yang memberikan hutang berkata kepada orang yang berhutang, "saya kamu hutangi dengan syarat sewaktu membayar engkau tambah sekian". Bahwa Rasulullah melarang melakukan akad *qard* yang terdapat manfaat.

2. Tambahan yang diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat

Penambahan yang diberikan ketika membayar ini diperbolehkan dan termasuk pembayaran yang baik. Pengembalian barang memiliki

⁴⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 333.

kewajiban dengan pengembalian yang seimbang kadarnya. Kadarnya pengembalian harus sama tidak boleh lebih sedikit atau kurang sedikit, juga tidak boleh lebih berkualitas atau lebih jelek. Kelebihan kadar dan sifatnya, diperbolehkan asalkan tidak diisyaratkan.

Menurut pendapat para ulama tentang menambah bayaran atau mengambil manfaat dari transaksi hutang piutang, yaitu sebagai berikut:

1. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa muqridh tidak boleh memanfaatkan harta muqtaridh, seperti mengendarai kendaraan atau makan di rumah muqtaridh, dalam hal diharapkan membayar kewajiban muqridh, Dilarang menawarkan hadiah kepada muqridh jika diharapkan untuk mengganti kewajiban.
2. Ulama Syafiiyah dan Hanabilah melarang qardh terhadap sesuatu yang mendatangkan manfaat, seperti memberikan qardh agar mendapatkan sesuatu yang lebih baik atau lebih banyak, sebab qardh merupakan akad kasih sayang, tolong menolong dan mendekatkan kekeluargaan, selain itu, Rasulullah SAW pun melarangnya.
3. Menurut pendapat Ulama Hanafiyah setiap qardh pada benda yang mendatangkan manfaat diharamkan jika memakai syarat. Akan tetapi, dibolehkan jika tidak disyaratkan di awal akad.

Pendapat ulama Fiqih tentang qardh dapat disimpulkan qardh dibolehkan dengan dua syarat yaitu:

- a. Tidak menjurus pada suatu manfaat

b. Tidak bercampur dengan akad lainnya⁴⁵

Ulama kontemporer juga memiliki pendapat terkait penambahan jasa atau bunga dalam simpan pinjam. Ada pendapat yang menyatakan tambahan jasa atau bunga bukanlah ribah, sehingga mereka membolehkannya.

Diantara para ulama kontemporer yang membolehkan adalah Syeikh Dr. Ali Jum'ah, Syeikh Dr. Ahmad Tayyib, Syeikh Dr. Muhammad Sayyid Thanatawi, Syeikh Dr. Muhammad Abduh, Syeikh Abdul Wahab Khallaf, dan lainnya. Nama di atas hanya sebagian kecil dari nama-nama para ulama kontemporer yang mengharamkan tambahan jasa dalam simpan pinjam dan yang tidak setuju terhadap tambahan jasa simpan pinjam.⁴⁶

Beberapa pendapat ulama yang membolehkan potongan jasa, diantaranya adalah :

1 Syeikh Dr. Ali Jum'ah

Beliau merupakan mufti Negara Mesir. Pendapat beliau tentang bunga bank yang pertama adalah bahwa para ulama tidak pernah sampai kata sepakat tentang kehalalan atau keharamannya. Maksudnya akan selalu ada pendapat yang mengharamkannya sekaligus menghalalkan.

2 Syeikh Dr. Muhammad Sayyid Thantawi dalam fatwanya juga menjelaskan bahwa bunga atau potongan jasa bukanlah riba yang haram, melainkan bagi hasil usaha bersama. Meskipun penetapan bagi hasil tersebut sudah ditentukan di awal, namun menurut beliau hal

⁴⁵ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 156-157.

⁴⁶ Ahmad Sarwat, *Hukum Bermuamalah Dengan Bank Konvensional* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 33.

tersebut dianggap sah karena kedua belah pihak sudah saling ridha. Beliau berpendapat jika seseorang meminjam uang , lalu orang tersebut membayar bunga atau potongan jasa kepada pihak yang memberi pinjaman itu bukanlah riba melainkan bagi hasil.



BAB III

PRAKTIK SIMPAN PINJAM ANDILAN KELOMPOK TANI MEKAR

SARI DESA BARENG

A. Gambaran Umum Desa Bareng Kecamatan Babadan Ponorogo

1. Keadaan geografis

Desa Bareng terletak di antara empat desa, yakni sebelah utara terdapat Desa Ngunut, sebelah selatan terdapat Desa Beduri – Banyudono, sebelah timur terdapat desa Ngunut- Keniten, dan di sebelah barat terdapat Desa Lengkong-Kranggan. Luas wilayah di Desa Bareng menurut penggunaan didominasi oleh persawahan, yaitu 74.25 hektar. Desa bareng terdiri dari empat rukun warga dan sepuluh rukun tetangga.⁴⁷

2. Keadaan Penduduk

Di Desa Bareng terdapat 1657 orang penduduk, yang mana terdiri dari 798 orang lelaki dan terdapat 859 penduduk perempuan. Serta untuk Kepala Keluarga ada 521 KK.⁴⁸

3. Keadaan Ekonomi

Mayoritas penduduk di Desa Bareng bekerja sebagai petani, namun ada juga yang bekerja sebagai buruh tani, buruh migran, Pegawai Negeri, Peternak, Pedagang, ataupun pengrajin. Seperti data yang penulis peroleh dari hasil wawancara.⁴⁹

⁴⁷ Afri selaku Staf Kesejahteraan Masyarakat Desa Bareng, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 3 Mei 2023.

⁴⁸ Ibid

Tabel 3.1

Daftar Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Bareng

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
Petani	281 orang	66 orang
Buruh Tani	75 orang	67 orang
Buruh Migran	68 orang	89 orang
Pegawai Negeri Sipil	13 orang	12 orang
Peternak	15 orang	2 orang
Pedagang Keliling	4 orang	1 orang
Purnawirawan/Pensiunan	2 orang	3 orang
Pengrajin Industri Rumah Tangga	1 orang	3 orang

Dari data pekerjaan masyarakat Desa Bareng di atas, dapat dilihat bahwa perekonomian masyarakat Desa Bareng termasuk dalam kategori sedang atau menengah. Ada beberapa juga yang tergolong tidak mampu dan ada sebagian yang tergolong berkecukupan.⁵⁰

B. Profil Kelompok Tani Mekar Sari

Dari hasil wawancara penulis bersama dengan para narasumber mengenai Kelompok Tani Mekar Sari, maka diperoleh beberapa data informasi terkait Kelompok Tani Mekar Sari, seperti sejarah dan tujuan

⁴⁹ Ibid

⁵⁰ Ibid

berdirinya, Visi dan Misi, Program Kegiatan, Struktur Organisasi. Berikut penjabaran informasi yang telah penulis dapat.

1. Sejarah Kelompok Tani Mekar Sari

Kelompok Tani Mekar Sari merupakan suatu kumpulan atau kelompok yang beranggotakan para petani serta dibentuk berdasarkan asas kekeluargaan, kesamaan kondisi lingkungan, tujuan, guna untuk mengembangkan usaha anggota. Kelompok Tani Mekar Sari terletak di Desa Bareng, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Tepatnya di Rukun Tetangga 002/ Rukun Warga 001. Anggota dari kelompok Tani Mekar Sari sendiri terdiri dari seluruh petani yang ada di Desa Bareng, dimulai dari pengurus hingga anggotanya semuanya adalah petani.

Kelompok Tani Mekar Sari sendiri berdiri pada tahun 2006 yang diprakarsai oleh Bapak Baedowi selaku Kepala Desa Bareng saat itu, beserta dengan Bapak Karsono yang memperkenalkan tentang kelompok Tani ini. Dimulai dari sosialisasi rumah ke rumah warga, mengenalkan tentang Kelompok Tani Mekar Sari ini, kemudian mengajak para petani Desa Bareng untuk ikut bergabung didalamnya. Hingga akhirnya terbentuklah Kelompok Tani Mekar Sari.

Tujuan awal dibentuknya Kelompok Tani Mekar Sari ini karena dirasa perlu sebuah wadah yang dapat menjadi tempat bertukar informasi terkait masalah pertanian ataupun berbagi tentang segala bentuk keresahan yang sedang dihadapi para petani, yang nantinya diharapkan dapat

membantu menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang sedang dihadapi para petani., mengingat mayoritas penduduk yang ada di Desa Bareng bekerja sebagai petani. Selain itu, dengan dibentuk Kelompok Tani Mekar Sari ini juga diharapkan dapat meningkatkan pertahanan pangan yang ada di Desa Bareng, serta meningkatkan hasil pertanian membantu para petani sehingga nantinya juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Bareng.⁵¹

2. Visi dan Misi Kelompok Tani Mekar Sari

Kelompok Tani Mekar Sari ini sendiri juga memiliki Visi dan Misi, Visinya yakni, Memajukan dan mengembangkan pertanian Desa Bareng, serta meningkatkan perekonomian para petani yang ada di Desa Bareng. Serta misinya adalah menjadikan Kelompok tani Mekar Sari sebagai wadah dalam bertukar informasi terkait masalah pertanian, menjadikan Kelompok Tani Mekar Sari sebagai sarana prasarana dalam mengembangkan pertanian Desa Bareng.⁵²

3. Program kegiatan di Kelompok Tani Mekar Sari

Di kelompok Tani Mekar Sari ini, juga banyak program kegiatan yang dijalankan untuk menunjang kemajuan pertanian serta membantu para petani. Diantaranya adalah arisan rutin yang diselenggarakan setiap tanggal 12 di setiap bulannya, dimana dalam arisan ini bertujuan untuk mempererat persaudaraan serta untuk saling bertukar informasi terkait bab pertanian, mendiskusikan tentang apapun yang sedang di hadapai para

⁵¹ Baedowi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Maret 2023.

⁵² Marsono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 9 April 2023.

petani maupun rencana wacana untuk kedepannya.⁵³ Program kedua adalah andilan pupuk, dimana kelompok tani mekar sari menyediakan pupuk untuk para petani, untuk memudahkan para petani mendapatkan pupuk entah subsidi ataupun non subsidi.⁵⁴

Kelompok tani mekar sari juga bekerja sama dengan beberapa lembaga pertanian, seperti bekerja sama dengan Marolis (pupuk organik). Kerja sama yang dilakukan dengan lembaga lain bertujuan untuk menunjang kemajuan kelompok tani mekar sari itu sendiri. Seperti memberikan sosialisasi tentang pembuatan pupuk holticultura ataupun pupuk organik, kemudian tentang ketahanan pangan. Mengingat pupuk yang saat ini langka, sehingga membuat terobosan dengan cara membuat pupuk organik, agar petani pengeluarannya sedikit dan hasilnya tetap maksimal.

Program yang terakhir adalah simpan pinjam andilan kelompok tani mekar sari. Yang mana tujuan dari simpan pinjam ini adalah untuk membantu para petani mendapatkan tambahan modal dalam mengembangkan usaha pertanian mereka, sehingga petani yang kekurangan modal dapat menjalankan usaha tani mereka dengan lancar. Biasanya, petani yang meminjam andilan ini disalurkan untuk membeli pupuk ataupun keperluan lain yang dapat menunjang pertanian.⁵⁵

4. Struktur organisasi dan jumlah anggota di Kelompok Tani Mekar Sari

⁵³ Fadli Al Ashari , *Hasil Wawancara*, Ponorogo 27 Maret 2023.

⁵⁴ Muhri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Maret 2023.

⁵⁵ Marsono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 8 April 2023.

Dalam kelompok Tani Mekar Sari ini juga memiliki struktur organisasi, atau pengurus yang membantu mengurus Kelompok Tani ini. berikut struktur organisasi Kelompok Tani Mekar sari:

Tabel 3.2

Struktur Organisasi Kelompok Tani Mekar Sari

NO	JABATAN	NAMA
1	Ketua	Drs. Baedowi
2.	Sekretaris	Sugianto
3.	Bendahara	Suharno
4.	Seksi-seksi:	
	1) Seksi Saprodi	Suroto
	2) Seksi Pengolahan Tanah	Bakrun
	3) Seksi PHT	Konan
	4) Seksi Pengairan	Fatkuroji
	5) Seksi Pemasaran	Muhri
	6) Seksi Simpan Pinjam	Marsono
	7) Seksi Arisan	Sugianto
	8) Seksi Humas	Fadli Al Ashari

Dan untuk total anggota keseluruhan ada 60 anggota yakni total keseluruhan dari petani yang ada di RT 002/ RW 001, dan yang aktif hadir mengikuti kegiatan hanya 50 anggota saja.⁵⁶

⁵⁶ Baedowi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 27 Maret 2023.

C. Proses Sistem Pelaksanaan Praktik Simpan Pinjam Andilan Kelompok Tani Mekar Sari

Praktik simpan pinjam merupakan kegiatan yang sangat lumrah ditemui di tengah masyarakat. Apalagi di tengah masyarakat yang perekonomiannya menengah ke bawah, hal tersebut salah satunya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan juga untuk membantu meningkatkan perekonomian pada lingkungan masyarakat itu sendiri. Karena dengan adanya transaksi simpan pinjam di tengah masyarakat, menandakan juga jalanya roda perekonomiannya.

Namun dalam praktiknya saat ini, kegiatan simpan pinjam sudah mengalami banyak perkembangan. Terbukti dengan beragamnya aturan ataupun kebijakannya masing-masing yang diberlakukan dalam proses simpan pinjam. Seperti pemberian besaran tambahan jasa yang diberikan, ataupun denda penalti jika telat mengembalikan. Tentunya setiap lembaga ataupun kelompok memiliki kebijakan yang berbeda-beda.

Seperti kegiatan simpan pinjam andilan yang ada di Kelompok Tani Mekar Sari. Pada awalnya para anggota kelompok Tani Mekar Sari hanya melakukan kegiatan arisan rutin yang dilakukan satu bulan sekali. Yang mana, dalam kegiatan arisan rutin tersebut biasanya hanya diisi kegiatan tahlil bersama, makan bersama kemudian *sharing* atau musyawarah terkait masalah pertanian.

Mengingat semakin banyaknya modal yang dibutuhkan oleh para petani dan untuk membantu meringankan para petani, kemudian ada usulan terkait pembentukan simpan pinjam andilan. Para anggota yang hadir pun melakukan musyawarah terkait diadakannya kegiatan simpan pinjam andilan tersebut, dan hasil dari musyawarah seluruh anggota menyepakatinya, karena tujuan dari simpan pinjam andilan tersebut memang untuk membantu para petani dalam mengembangkan usaha pertanian mereka.

Dan tidak sedikit dari anggota kelompok tani mekar sari yang mengikuti program andilan kelompok tani Mekar Sari, terbukti seluruh anggota kelompok tani mengikuti program simpan pinjam andilan kelompok tani mekar sari. Dan dari beberapa informan yang penulis wawancarai juga merasa terbantu dengan adanya simpan pinjam andilan tersebut. Seperti penjelasan Bapak Sugeng salah satu anggota kelompok Tani Mekar Sari.

“Kami para petani seperti ini ya sangat terbantu sekali, karena dalam pertanian ini butuh modal yang tidak sedikit. Tapi, kalau bisa meminjam di kelompok tani sebagai modal buat beli pupuk kan lebih enak mbak, ditambah peminjamannya tidak ribet tidak seperti di Bank. sangat terbantu jadi. Karena kan simpan pinjam ini juga untuk membantu para anggota kelompok mbak memang”⁵⁷

Menurut penjelasan dari Pak Sugeng di atas, program simpan pinjam andilan kelompok tani mekar sari memang bergerak dengan dasar kepentingan kelompok, membantu dalam meningkatkan pertanian serta

⁵⁷ Sugeng, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 19 April 2023.

ketahanan pangan para anggotanya. Serta proses meminjamnya yang tidak ribet juga menjadi salah satu faktor para anggota merasa terbantu.

Selain Pak Sugeng, anggota lain seperti Bapak Umar dalam wawancara bersama penulis menjelaskan bahwa merasa terbantu karena dalam proses meminjam yang tidak dipersulit, dan pengembaliannya pun juga menunggu waktu panen, sehingga para petani dapat mengembalikan pinjaman ketika sudah mendapatkan hasil dari panen.⁵⁸ Selain Bapak Sugeng dan Bapak Umar, ada Bapak Muhri yang menjelaskan bahwa merasa sangat terbantu dalam hal permodalan serta pembiayaan pertanian, karena terasa lebih ringan mengingat sekarang banyak barang kebutuhan yang naik.⁵⁹

Dari beberapa hasil wawancara para informan di atas dapat diketahui bahwa simpan pinjam andilan pada kelompok tani mekar sari Desa Bareng sangat membantu para anggotanya dan untuk kepentingan bersama.

Seperti hasil wawancara yang dilakukan penulis bersama Bapak Marsono, selaku Kamituwo Desa Bareng serta penanggung jawab program simpan pinjam andilan Kelompok Tani Mekar Sari . Dalam wawancara tersebut beliau menjelaskan bahwa Praktik jasa simpan pinjam andilan dalam Kelompok Tani Mekar Sari ini memang untuk kepentingan kelompok dan bukan untuk dimanfaatkan beberapa pihak saja.

⁵⁸ Umar, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 Maret 2023.

⁵⁹ Muhri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 28 Maret 2023

“Menjadi pengurus kelompok tani itu tidak dapat apa-apa lo Mbak, tidak ada apa-apanya. Ya hanya siap untuk dikritik. Ya dapatnya hanya kumpul-kumpul mendiskusikan bagaimana cara mendapatkan pupuk murah, murah, hasil pertanian bagus. Tapi ngga ada imbalan HR seperti itu. Imbalannya langsung dari atas mbak”⁶⁰

Pak Marsono juga menjelaskan terkait tata cara atau sistem dari simpan pinjam andilan di Kelompok Tani Mekar Sari. Yang pertama, syarat untuk mengikuti program andilan kelompok tani ini adalah haruslah dari anggota kelompok tani mekar sari. Yang berarti orang luar yang bukan petani dan bukan anggota kelompok tani tidak boleh ikut. Karena simpan pinjam andilan ini pada dasarnya memang diperuntukan untuk membantu para petani yang ada di desa Bareng. Dan untuk mendaftarkan diri sebagai anggota, hanya perlu menyetorkan nama serta nomor telepon ke Bapak Marsono selaku penanggung jawab simpan pinjam Andilan kelompok Tani Mekar Sari.

Simpan pinjam andilan diawali dengan para anggota yang membayar iuran sebesar Rp 100.000,00 sebagai modal. Kemudian modal yang sudah terkumpul tersebut dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan pinjaman. Proses peminjaman biasanya dilakukan saat acara arisan rutin kelompok yang dilakukan satu bulan sekali, hal tersebut untuk memudahkan pendataan.

Dan tenggang pengembaliannya adalah setiap panen atau para anggota menyebutnya *nyarnen*. Biasanya petani akan memanen hasil

⁶⁰ Marsono, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 8 April 2023.

pertanian mereka setelah empat bulan. Jadi mengembalikan pinjamannya kira-kira setelah empat bulan. Dan untuk potongan jasa satu kali peminjaman adalah sebesar lima persen. Jadi, ketika salah satu anggota meminjam sebesar Rp 1.000.000,00 maka akan dikenai potongan untuk jasa sebesar Rp 50.000,00. Dan hasil dari potongan jasa tersebut dikumpulkan kembali untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggotanya.

Dan untuk pengembalian pinjaman, tetap sesuai dengan pinjaman pokok awal. Jadi semisal meminjam Rp 1.000.000,00, mendapat potongan jasa lima persen atau sebesar Rp 50.000,00. Dan setelah empat bulan harus dikembalikan sebesar Rp 1.000.000,00. Meskipun ketika menerima pinjaman hanya Rp 950.000,00 karena potongan jasa sebesar lima persen.

Anggota yang telat dalam membayar, atau pembayarannya tidak sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama, hanya diberikan teguran atau diingatkan saja. Tidak dikenakan sanksi ataupun denda. Karena kelompok Tani Mekar Sari ini berprinsip dalam asas kekeluargaan bukan untuk mencari untung beberapa pihak saja.⁶¹

Dari penjelasan Bapak Marsono di atas, dapat dilihat bahwa program simpan pinjam andiln kelompok tani mekar sari ini adalah dari kelompok untuk kelompok, dari rincian penjelasan di atas, potongan yang diperoleh dikembalikan atau diberikan lagi kepada anggota kelompoknya

⁶¹ Ibid

untuk memberi pinjaman para anggota kelompok yang membutuhkan. Bahkan kalau diperinci para pengurus juga tidak mendapatkan upah seperti bonus ataupun bagi hasil.

Meskipun demikian dalam praktik pemberian potongan jasa dalam simpan pinjam ini, para anggota lain tidak merasa keberatan dengan potongan yang diberikan. Seperti hasil wawancara bersama beberapa anggota kelompok terkait tanggapannya terhadap penambahan jasa lima persen Sebagai contoh Bapak Umar yang merupakan anggota Kelompok Tani Mekar Sari yang ikut program simpan pinjam andilan Kelompok Tani. Dalam hasil wawancara bersama penulis, beliau menjelaskan bahwa potongan jasa sebesar lima persen tersebut tidak masalah, dikarenakan dari hasil potongan jasa tersebut nantinya juga untuk kesejahteraan anggota. Jika ada untungnya juga akan dikembalikan ke kelompok. Untuk membesarkan kelompok tani itu sendiri⁶²

Selain Bapak Umar ada beberapa anggota lain yang sudah penulis wawancarai juga merasa tidak keberatan atas penambahan jasa sebesar lima persen tersebut. Melihat dari jawaban para informan yang merasa tidak keberatan akan penambahan jasa tersebut, dapat dilihat bahwa mereka juga telah sepakat serta ridho dengan penambahan jasa tersebut. Yang berarti pemberian potongan jasa tersebut dilakukan dengan kesepakatan bersama dan tanpa ada unsur paksaan.

⁶² Umar, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 11 April 2023.

Dari hasil penelitian dan observasi penulis di lapangan ditemukan fakta terkait adanya potongan jasa yang diberlakukan dalam simpan pinjam kelompok tani Mekar Sari yaitu sebagai berikut:

1. Dalam proses peminjaman dikenakan potongan jasa sebesar lima persen dan ketika mengembalikan pinjaman jumlah nominalnya tetap, sehingga setiap anggota yang meminjam tidak menerima uangnya secara penuh.
2. Hasil dari potongan jasa sebesar lima persen tersebut dikumpulkan kembali, dijadikan modal untuk dipinjamkan kembali kepada para anggotanya.
3. Para pengurus simpan pinjam andilan kelompok tani mekar sari, tidak mendapatkan upah ataupun bagi hasil dari simpan pinjam andilan. Para pengurus tersebut menjadi pengurus dengan sukarela dan murni untuk membantu kelompok.
4. Seluruh anggota mengetahui terkait pemberian potongan jasa sebesar lima persen. Dan para anggota telah sepakat dan tidak merasa keberatan atas adanya potongan jasa tersebut. Sehingga dapat disimpulkan potongan jasa tersebut dilakukan dengan kesepakatan bersama para anggota serta dilakukan suka sama suka.
5. Para anggota juga merasa terbantu dengan adanya simpan pinjam andilan ini, khususnya untuk hal permodalan pertanian.

6. Pengembalian pinjaman dilakukan setelah para anggotanya panen, atau dilakukan setelah empat bulan, karena masa panen para petani biasanya empat bulan sekali.
7. Tidak ada denda atau sanksi bagi para anggota yang telat membayar. Karena berprinsip kekeluargaan dan tolong menolong.



BAB IV

TINAUAN *QARD* TERHADAP PRAKTIK JASA SIMPAN PINJAM ANDILAN

(STUDI KASUS DI KELOMPOK TANI MEKAR SARI DESA BARENG KECAMATAN BABADAN KABUPAEN PONOROGO)

1. Analisis praktik jasa simpan pinjam andilan Kelompok Tani Mekar Sari Desa Bareng

Setelah Melakukan observasi dengan wawancara dan mengamati secara langsung bagaimana mekanisme simpan pinjam andilan Kelompok Tani Mekar Sari tersebut dapat diketahui bahwa simpan pinjam andilan kelompok tani Mekar Sari merupakan akad *qard* (utang piutang) karena adanya pihak yang berhutang dan juga pihak yang memberi hutang. Simpan pinjam andilan kelompok tani mekar sari juga memiliki banyak peminat, hal tersebut dapat dilihat seluruh anggota yang mengikuti program simpan pinjam andilan ini, ada enam puluh orang.

Kegiatan simpan pinjam memang sudah sering dijumpai di tengah kehidupan masyarakat kita. Terlebih semakin banyaknya kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi sedangkan tidak semua masyarakat memiliki perekonomian yang sudah mapan. Seperti simpan pinjam andilan Kelompok Tani Mekar Sari yang salah satu alasan pendiriannya juga untuk membantu para petani selaku anggotanya dalam hal permodalan dan juga ketahanan pangan.

Para anggota yang tergabung juga merasa sangat terbantu dengan adanya simpan pinjam andilan kelompok tani ini. Hasil wawancara bersama dengan para informan yang merupakan anggota kelompok tani mekar sari menjelaskan bahwa mereka merasa terbantu dengan adanya simpan pinjam andilan Kelompok Tani Mekar Sari, karena memang sistem simpan pinjamnya yang tidak seperti bank, koperasi atau lembaga keuangan lainnya.

Simpan pinjam andilan Kelompok Tani Mekar Sari memiliki sistem peminjaman yang tidak ribet. Syarat untuk bergabung menjadi anggotanya yaitu haruslah seorang petani yang menjadi anggota kelompok tani dan bertempat tinggal di Desa Bareng karena simpan pinjam andilan kelompok tani ini diperuntukan untuk para petani Desa Bareng. Proses peminjamannya juga tidak memakai jaminan seperti ketika meminjam di Bank ataupun Koperasi.

Proses simpan pinjam andilan diawali dengan para anggota yang membayar iuran sebesar Rp 100.000,00. Dari terkumpulnya uang tersebut akan disalurkan lagi untuk anggota lain yang ingin meminjam. Peminjaman uang ini biasanya dilakukan ketika arisan rutin kelompok tani yang dilakukan satu bulan sekali, hal tersebut agar lebih mudah dalam pembukuannya. Dalam sekali peminjaman akan dikenakan potongan untuk jasa sebesar lima persen. Dari hasil potongan jasa tersebut dikumpulkan kembali untuk dijadikan modal untuk dipinjamkan kembali.

Para anggota yang tergabung dalam simpan pinjam andilan kelompok tani mekar sari juga sudah mengetahui terkait adanya potongan jasa tersebut dan mereka juga sudah sepakat dan setuju. Dikarenakan sebelum bergabung dalam simpan pinjam andilan kelompok tani mekar sari para pengurus juga sudah menjelaskan terkait adanya potongan jasa ini.

Terkait pembayaran pinjaman, para anggota menyepakati dilakukan ketika sudah panen (empat bulan sekali). Bagi para anggota yang telat dalam membayar tidak dikenai denda ataupun biaya tambahan. Karena sistem kekeluargaan dan saling percaya yang tinggi. Sehingga para pengurus hanya mengingatkan bagi anggota yang telat dalam mengembalikan pinjaman.

Dalam mengurus simpan pinjam andilan ini para pengurus tidak mendapatkan keuntungan ataupun upah. Para pengurus menjadi pengurus secara sukarela dan memang berniat untuk membantu dalam mengurus simpan pinjam andilan Kelompok Tani Mekar Sari. Tanpa ada unsur paksaan ataupun tuntutan.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa praktik simpan pinjam andilan Kelompok Tani Mekar sari menggunakan sistem *qard*. Dan dalam praktiknya terdapat potongan jasa sebesar lima persen yang nantinya juga dipinjamkan kembali kepada para anggotanya. Serta para anggota yang

tergabung di dalamnya sudah saling ridho dan juga sepakat terhadap segala kebijakan yang ada dalam kelompok.

B. Tinjauan *Qard* terhadap jasa simpan pinjam andilan yang dipinjamkan kembali pada Kelompok Tani Mekar Sari yang ada di Desa Bareng

Berdasarkan data yang sudah diperoleh penulis dari hasil observasi dan juga wawancara bersama para informan, dapat diketahui bahwa simpan pinjam andilan yang ada di Kelompok Tani Mekar Sari tersebut dalam praktiknya terdapat potongan jasa sebesar lima persen dalam setiap peminjaman dengan waktu pengembalian selama empat bulan setelahnya. Jadi ketika salah satu anggota meminjam uang sebesar Rp.500.000,00 maka nantinya akan menerima uang sebesar Rp.475.000,00. Yang mana Rp.25.000,00 dari uang Rp.500.000,00 tersebut adalah hasil dari potongan jasa lima persen.

Dalam *qard* sendiri potongan jasa terbagi menjadi dua jenis, yakni:

3. Potongan yang disyaratkan

Yaitu potongan yang sudah diperjanjikan pada saat akad atau potongan yang dikehendaki oleh orang yang memberi hutang, hal itu tidak diperbolehkan meskipun itu sudah menjadi kesepakatan. Potongan itu tidak halal atasnya mengambil hasil dari potongan tersebut. seperti halnya orang yang memberikan hutang berkata kepada orang yang berhutang, "saya kamu hutangi dengan syarat sewaktu membayar

engkau tambah sekian”. Bahwa Rasulullah melarang melakukan akad *qard* yang terdapat manfaat.

4. Potongan yang diberikan ketika membayar hutang tanpa syarat

Penambahan yang diberikan ketika membayar ini diperbolehkan dan termasuk pembayaran yang baik. Pengembalian barang memiliki kewajiban dengan pengembalian yang seimbang kadarnya. Pengembalian barang baik yang berpotensi riba ataupun bukan, kadarnya harus sama tidak boleh lebih sedikit atau kurang sedikit, juga tidak boleh lebih berkualitas atau lebih jelek. Kelebihan kadar dan sifatnya, diperbolehkan asalkan tidak diisyaratkan.

Jika berdasarkan jenis potongan jasa *qard* diatas, jenis potongan yang diberlakukan dalam praktik simpan pinjam andilam Kelompok Tani Mekar sari termasuk dalam kategori yang di syaratkan, karena potongan jasa sebesar lima persen yang diberlakukan dalam kelompok tani mekar sari sudah disepekati sejak awal.

Namun menurut Syeikh Dr.Muhammad Sayyid Thantawi dalam fatwanya menjelaskan meskipun penetapan potongan sebagai bentuk bagi hasil tersebut sudah ditentukan di awal, namun menurut beliau hal tersebut dianggap sah karena kedua belah pihak sudah saling ridha. Hal tersebut sesuai dengan adanya potongan jasa dalam simpan pinjam andilam kelompok tani yang setiap anggotanya sudah sepakat terhadap potongan jasa yang diberlakukan ketika meminjam. Sehingga jika ditinjau dari *qard* potongan jasa tersebut adalah boleh.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan dalam praktiknya para pengurus kelompok tani mekar sari juga tidak mengambil keuntungan ataupun mendapat upah dari hasil mengurus simpan pinjam andilan tersebut. Para pengurus simpan pinjam andilan menngurus simpan pinjam secara suka rela, dan juga tanpa paksaan, murni untuk membantu kesejahteraan para anggotanya. Hal tersebut sesuai dengan prinsip *qard* yakni tolong menolong.

Para ulama kontemporer juga memiliki pendapat terkait kebolehan potongan jasa yang diberlakukan dalam simpan pinjam atau *qard*. Beberapa ulama yang membolehkan potongan jasa, salah satunya adalah Syeikh Dr.Ali Jum'ah yang cenderung kepada pendapat Sayyid Tantawi dan fatwa resmi *Majma' Al-Buhuts Al-Islamiyah* di Al-Azhar yang berpendapat bahwa potongan jasa atau bunga bukanlah riba. Melainkan bagi hasil dari keuntungan usaha yang sudah diawali dengan kesepakatan bersama dan tanpa paksaan.

Syeikh Dr.Muhammad Sayyid Thantawi dalam fatwanya juga menjelaskan bahwa bunga atau potongan jasa bukanlah riba yang haram, melainkan bagi hasil usaha bersama. Meskipun penetapan bagi hasil tersebut sudah ditentukan di awal, namun menurut beliau hal tersebut dianggap sah karena kedua belah pihak sudah saling ridha. Beliau berpendapat jika seseorang meminjam uang , lalu orang tersebut

membayar bunga atau potongan jasa kepada pihak yang memberi pinjaman itu bukanlah riba melainkan bagi hasil.

Dari pendapat para ulama kontemporer di atas, dapat dilihat bahwa potongan jasa yang diberlakukan dalam setiap praktik simpan pinjam adalah boleh karena merupakan bentuk dari bagi hasil antara pihak yang meminjam dan yang dipinjami, sedangkan potongan jasa dalam simpan pinjam kelompok tani mekar sari diperuntukan demi kesejahteraan seluruh anggotanya, dan bukan untuk kepentingan segelintir orang saja.

Sehingga, menurut analisa penulis terkait kebolehan penambahan potongan jasa dalam praktik simpan pinjam (*qard*.)

Terkait objek atau barang yang akan dipinjamkan, dalam *qard* sendiri terdapat syarat suatu barang atau benda dapat dijadikan objek dalam akad *qard*, barang atau objek yang akan diutangkan, yakni jumlah nilai dari objek atau benda yang dihutangkan harus diketahui. Karena pada dasarnya jumlah nilai barang yang akan dikembalikan haruslah sama pada saat meminjam, oleh sebab itu harus dapat diukur.⁶³

Dalam simpan pinjam andilan Kelompok Tani Mekar Sari objek yang dipinjamkan adalah uang yang berasal dari hasil simpanan para anggota di awal yang kemudian setelah terkumpul akan dipinjamkan kepada anggota yang membutuhkan. Berdasarkan akad *qard* bentuk fisik objek yang dipinjamkan dalam simpan pinjam andilan kelompok Tani

⁶³ Chairuman Pasaribu Suhrawardi K .Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),137.

Mekar Sari sudah sesuai dengan *qard*, karena objek dapat dihitung nilainya.

Namun dalam praktiknya terdapat potongan jasa yang nantinya dari hasil potongan jasa tersebut dipinjamkan kembali kepada para anggotanya yang berarti ada pemanfaatan dari hasil potongan jasa tersebut. Meski demikian, hal tersebut bertujuan untuk mengembangkan usaha dari Kelompok itu sendiri dan bukan untuk dimanfaatkan beberapa pihak saja.

Potongan jasa dalam simpan pinjam sendiri menurut beberapa ulama kontemporer dinyatakan boleh karena merupakan bentuk dari bagi hasil, dan dianggap bukan riba. Meskipun dalam praktiknya hasil dari potongan tersebut bukan diperuntukan sebagai bagi hasil kepada para pengurusnya melainkan untuk kepentingan bersama seluruh anggotanya.

Dengan demikian jika ditinjau dari *qard* potongan jasa yang dipinjamkan kembali diperbolehkan. Dikarenakan potongan jasa yang diberlakukan tersebut digunakan untuk kepentingan bersama untuk membantu menyejahterakan para anggotanya yang berarti sesuai dengan prinsip *qard* yakni sebagai akad tolong menolong. Dan para ulama kontemporer juga berpendapat bahwa potongan jasa bukan riba sehingga membolehkannya.

BAB V

PENUTUP

D. KESIMPULAN


Dari hasil penelitian yang diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Dalam praktik simpan pinjam andilan Kelompok Tani Mekar Sari menggunakan akad *qard* dalam praktiknya. Yang mana dalam praktiknya terdapat potongan sebesar lima persen. Potongan jasa tersebut juga sudah disepakati oleh seluruh anggota kelompok.
2. Dalam simpan pinjam andilan Kelompok Tani Mekar Sari, diberlakukan potongan jasa sebesar lima persen yang mana hasil dari potongan jasa tersebut dipinjamkan lagi ke para anggotanya. Dan jika dianalisis dari *qard* hasil dari potongan jasa tersebut diperbolehkan karena dianggap sebagai bentuk bagi hasil. Dan juga bukan untuk kepentingan beberapa orang saja melainkan untuk kepentingan kesejahteraan seluruh anggota kelompok.

B. SARAN

Berdasarkan dari hasil observasi dan penelitian yang sudah dilakukan penulis. Maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi para anggota kelompok tani mekar sari diharapkan lebih memperhatikan lagi terkait proses praktik simpan pinjam, agar tetap sesuai dengan koridor Islam
2. Bagi para anggota kelompok tani mekar sari, jika ingin mengembangkan permodalan kelompok tani alangkah lebih baik jika mengambil dari usaha lainnya dan bukan dari hasil potongan jasa. Karena tentang kebolehan diberlakukannya potongan jasa masih diperdebatkan, dan alangkah lebih baik jika bisa menghindarinya. Mungkin bisa membuka usaha jual beli rabuk atau alat pertanian sebagai penambah modal kelompok.



DAFTAR PUSTAKA

Refrensi Buku:

- Afrizal. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2015.
- Ali, Muhammad .*Strategi Penelitian Pendidikan*, Cet ke- 1. Bandung: Angkasa. 1993.
- Anwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offser. 2001.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2009.
- Bungin, Burhan *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2017.
- Helaluddin, hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray. 2019.
- KHES. Jakarta: Kencana. 2009.
- Lubis, Chairuman Pasaribu Suhrwardi K. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.

Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta:Kencana Prenadamedia Group,2013.

Mulyana,Dedy.*Metodologi Penelitian Kualitatif* (Pradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu sosial lainnya).Bandung:remaja Rosdakarya.2016.

Mustofa, Imam.*Fiqih Mu'amalah Kontemporer*.Jakarta: Rajawali Pers.2016.

Nawawi, Ismail .*Fiqih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*.Bogor:Ghalia Indonesia.2017.

Prastowo ,Andi.*Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Penelitian*.Jogjakarra:A Ruzz Media.2016.

Ridwan,Muhammad. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*.Yogyakarta:UIN Press Yogyakarta.2005.

Sangajadi ,Etta Mamang dan Sopiah.*Metode Penelitian Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*.Yogyakarta:Andi Yogyakarta.2010.

Sarwar,Ahmad. *Hukum Bermuamalah Dengan Bank Konvensional*.Jakarta Selatan:Rumah Fiqih Publishing,2019.

Sa'diyah, Mahmudatus *Modul Ajar Fiqih Muamalah*.SumatraBarat:Mitra Cendekia Media.2022.

Suhendi,Hendy. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2016.

Sumanto.*Teori dan Metode Penelitian*.Yogyakarta:CAPS (Center of Academic Publishing Service).2014.

Syafe'I,Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung:Pustaka Setia.2001

Zaid, Abdul 'Azhim Jalal Abu. *Fiqh Riba*.J akarta: Senayan Publishing,2011.

Refrensi Skripsi:

Intira, Nona." *Utang Piutang Kelompok Simpan Pinjam Kelurahan Singosaren Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelompok Simpan Pinjam Ibu-Ibu RT 03 Kelurahan Singosaren, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo* ",*Skripsi*,Ponorogo: IAIN Ponorogo.2022.

Murti Nur Arifah,Analisis *Qard dan Muzayyadah Terhadap Praktik Arisan Uang dengan Sistem Lelang (Studi Kasus di Arisan Agung Mandiri, Desa Soco, Kec.Slogohimi, Kab.Wonogiri)*, *Skripsi*(Surakarta: IAIN Surakarta,2020)

Ni'mah, Aida Ulin." *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Uang Tabungan (Studi Kasus di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan)*,"*Skripsi*.Semarang: UIN Walisongo Semarang.2022.

Nuzulia,Atina.” *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (Spp) PnpMandiri Perdesaan (Studi Kasus di UPK Amanah Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang*”, Skripsi.Semarang: UIN Walisongo Semarang.2019.

Rustam, Febi.”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Koperasi Simpan Pinjam (Studi Pada Koperasi Wahana Mandiri)*”, Skripsi .Palopo: IAIN Palopo.2020.

Utami, Hayatri.” *Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Dan Bergulir Pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Di Desa Kelapa Dua Polewali Mandar*”, Skripsi.Parepare: IAIN Parepare.2022).

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Suryana, Asep .”Tahap-tahapan penelitian Kualitatif Mata Kuliah Analisis Data Kualitatif”,Bandung: UPI.2007.

Referensi Internet:

FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO: 19/DSN-MUI/IV/2001

Tentang AL-QARD [di unduh tanggal 29 November 2022]

Analisis Data Kualitatif , 8 dikutip dari laman https://lms.syam-ok.unm.ac.id/pluginfile.php/458560/mod_resource/content/1/PERTEMUAN%2013.%20TEKNIK%20PEMERIKSAAN%20KEABSAHAN%20DATA.pdf , [di unduh tanggal 15 Desember 2022]

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*,
dikutip dari laman (<https://quran.kemenag.go.id/>) [di unduh
tanggal 20 November 2022]

